

ORAL SEKS MENURUT HUKUM ISLAM

OLEH

NURUL MAZIYYAH

**NIMKO : 0942935341
NO. INDUK : 92070**



**JURUSAN MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
J A K A R T A
1418 H / 1997 M**

ORAL SEKS MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana syari'ah

Oleh

NURUL MAZIYYAH


Nimko : 0942935341


No Induk : 92070

Di Bawah bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Said Aqil Husein Al-Munawwar
NIP. 150 227 571


Drs. H. Zaeni Ma'sudi, SH
NIP. 150 050 926

JURUSAN MU'AMALAT JINAYAT

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN


JAKARTA

1418 H / 1997 M

Dipertahankan didepan panitia ujian skripsi
Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam
Swasta Wilayah I Jakarta Raya Tangerang
dan Lampung, serta diterima untuk memenuhi sebagian
dari Syarat-syarat guna memperoleh gelar
sarjana syariah pada
Tanggal 8 September 1997

Panitia Ujian Skripsi

1. Ketua : Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah
3. Penguji I : DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo
4. Penguji II : DR. H.M. Anwar Ibrahim
5. Pembimbing I : DR.H.S.Aqil Husein Al-Munawwar
6. Pembimbing II : Drs. H.Zaeni Mas'udi, SH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan hasil dan penyajian yang mungkin sangat sederhana ini.

Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Adalah suatu kehormatan akademis apabila ada kritik dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Insya Allah dengan adanya kritik dan saran ini dapat dijadikan kekal untuk melangkah kejalan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Ibu DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo.
2. Yang terhormat Bapak DR. H.Said Aqil Husein Almunawwar selaku pembimbing pertama
3. Yang terhormat Bapak Drs. H. Zaeni Mas'udi, SH selaku pembimbing kedua
4. Yang terhormat Bapak Prof.KH. Ibrahim Hosein,LML, Bapak Dr. Boyke Dian Nugraha, DSOG dan Bapak Dr. Naek L. Tobing yang memberikan banyak informasi dan referensi yang sangat bermanfaat.

5. Ayahanda H. Murhan dan Bunda Hj. Huzaenah yang penulis hormati dan cintai, yang telah banyak memberikan dorongan dan pengorbanan kepada penulis, begitu juga kepada kanda dan adik-adik penulis tersayang.
6. Khusus kepada Suami penulis, Ali Ridwan, SH yang tercinta dan penulis hormati, yang selalu memberikan cinta kasih dan segalanya dengan tulus. Begitu pula Bapak DR. H. Moh. Dja'far dan Ibu.
7. Buat Sahabat sekaligus kakak ipar penulis Siti Habibah yang telah banyak membantu.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan andil, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu-persatu disini. Allah jualah sebaik-baik pemberi ganjaran.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal saleh dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya mampu berdo'a mudah-mudahan pula skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi khazanah keislaman. Akhirnya kepada Allah SWT-lah semua ini penulis kembalikan. Hanya kepadaNya penulis berta-wakkal dan memohon pertolongan serta petunjukNya. Amin.

Jakarta, 15 Agustus 1997 M
11 Rabi'ul Akhir 1418 H

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Metode Penulisan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : ORAL SEKS DALAM ILMU PENGETAHUAN MODERN.....	9
A. Pengertian Oral Seks.....	9
B. Oral Seks Ditinjau Dari Beberapa Aspek....	12
1. Oral Seks Ditinjau Dari Aspek Moralitas	13
2. Oral Seks Ditinjau Dari Aspek Kejiwaan.	18
3. Oral Seks Ditinjau Dari Aspek Kesehatan	26
BAB III : AJARAN ISLAM TENTANG SEKS.....	29
A. Fithrah Manusia Tentang Seks.....	29
B. Batas-Batas Aktifitas Seks.....	37
1. Aktifitas Seks yang Diperbolehkan.....	39
2. Aktifitas Seks yang Dilarang.....	44
C. Etika Aktifitas Seks.....	45
BAB IV : ORAL SEKS DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.....	51
A. Aspek Manfaat dan Mudaratnya.....	51
B. Pendapat Para Ulama Tentang Oral Seks.....	53
BAB V : PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada didunia ini adalah karunia Allah SWT. Untuk dipergunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Nafsu dan akal yang diciptakan Allah SWT dan diberikan kepada manusia akan selalu mencari sesuatu yang baru untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia.

Karunia Allah yang terbesar adalah nafsu sex. Dengan karunia ini manusia meneruskan eksistensinya dimuka bumi sebagai "خَلِيفَةُ فِي الْأَرْضِ". Nafsu seks juga merupakan nafsu pertama diatas nafsu-nafsu lain yang manusia senangi. Hal ini disebutkan dalam firman Allah :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَابْنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْتَبِ (ال عمران : ١٤)

Artinya: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia; dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik [sorga]. (Q.S. Alim Imran : 3 : 14)

Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan perhatian secara khusus terhadap seks. Hal ini sangat beralasan, karena selain pembicaraan masalah seks adalah memang bersifat manusiawi, juga sebagai upaya agar manusia benar-benar mendudukan secara proporsional. Kesalahan didalam menilai, melakukan dan memanfaatkan seks akan menimbulkan bencana yang besar bagi kehidupan manusia sendiri.

Seks adalah salah satu bagian dari sistem kehidupan manusia normal yang akan menuntut perhatian, Apalagi dalam era globalisasi dan informasi sekarang, sangat memudahkan terjadinya infiltrasi budaya sehingga rawan akan terkikisnya nilai-nilai moralitas keagamaan yang semakin ditinggalkan. Semua itu menjadikan seks sebagai sesuatu yang gampang dan murahan. Kondisi semacam ini sangat membahayakan masa depan kehidupan manusia.

Gagasan kebebasan seks memungkinkan seseorang berbuat sesukanya mengikuti dorongan seksual dan nafsunya yang egosentris, oleh karena itu konsepsi yang salah tentang kebebasan seks tak semestinya ditolerir atau dianjurkan oleh orang-orang yang dapat menyadari konsekuensi-konsekuensinya yang gawat, sebagai muslim, sewajarnya menyadari hal ini.

Naluri seksual, menurut wataknya sendiri adalah naluri yang istimewa, ia juga merupakan bagian yang pen-

ting dari etika.¹ Dalam Islam diberikan suatu tuntunan untuk memantapkan naluri seks itu melalui ikatan pernikahan, disertai dengan nilai-nilai luhur yang suci dalam menjalankan agamanya.

Peranan aktifitas seks dalam bahtera perkawinan merupakan suhu yang menentukan keharmonisan rumah-tangga. Rutinitas seks dalam pergaulan suami istri demikian suci, terhormat, tertentu dan rahasia menurut pandangan Islam dengan adab-adabnya.

Pertumbuhan manusia yang harmonis, alami dan berimbang secara spritual haruslah menyeluruh, terutama penyalurkan seks. Keinginan seks dalam kehidupan suami-istri tentu mengalami perkembangan dan pengalaman relatif. Apabila aktifitas ini mengalami kebosanan dan frekwensinya mulai turun, tidak bisa diabaikan begitu saja. Solusi dan jalan keluar yang tepat untuk menjaga hubungan, sangat diperlukan, sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis kedua individu.

Tata cara hubungan seks yang beragam sebagai cool and fresh sangat diperlukan tapi kadang masih dipertanyakan, karena adanya anggapan yang berbenturan antara norma-norma religi dan tradisional dengan kebutuhan dasar naluri seks.

¹ Murtadha Muthahhari, Etika Seksual Dalam Islam (terj.), (Jakarta : Lentera 1995 h.20)

Oral seks [Fellatio dan Cunnilingus] hanyalah salah satu dari beragam intercourse yang ada. Cara yang satu ini sering menjadi dilema dalam aktifitas seks suami-istri, tidak luput juga pada pasangan muslim yang punya acuan bahwa adab seksual yang baik dan terpuji adalah adab seksual yang ditauladankan Nabi besar Muhammad SAW.

Islam begitu mempertimbangkan kebutuhan yang menyeluruh dengan sikap yang demokratis terhadap perilaku seksual. Firman Allah SWT:

نِسَاءكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَن تَشْتُمُوا (البقرة: ٢٢٤)

Artinya: Istri-istrimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu suka. (Q.S. Al-Baqarah:2-224)

Disamping ayat tersebut, juga banyak nash-nash maupun hadiṣ Nabi yang memberikan pengarahannya tentang aktifitas seks. Umat Islam yang majemuk (ada di seantero dunia) tentunya punya pemahaman dan penerimaan yang berbeda. Ada yang bersikap sedikit terbuka dan ada yang bersikap tertutup terhadap perilaku seks. Bahkan ada yang mendiskreditkan bahwa penjelasan Islam tidak mengandung makna intrinsik dalam hal memperhalus insting (naluri seks) manusia yang alami.

Berangkat dari banyaknya persepsi tentang perilaku seksual, dan perbenturan nilai-nilai moralitas, religius

dan tradisional terhadap perilaku seks yang sesungguhnya, Mendorong penulis untuk membahas salah satu tata cara aktifitas seks yang kontroversi yaitu oral seks. Masalah ini akan penulis bahas dalam bentuk skripsi dengan judul "ORAL SEKS MENURUT HUKUM ISLAM". Penulis berharap dengan tulisan ini, bisa mengclearkan persepsi yang negatif dan keliru tentang moralitas dan perilaku seks dalam Islam.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Oral seks adalah salah satu bentuk aktifitas seks yang banyak mengandung nilai-nilai, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah. Dalam skripsi ini penulis hanya akan membatasi pada status hukum Islam dalam penerapan oral seks.

Sikap seksual yang negatif, selama berabad-abad, terus mempengaruhi massa rakyat yang terlalu mudah percaya, dalam bentuk penolakan yang teramat keras terhadap seks. Banyaknya insiden psikosomatik dan penyakit rohani, sebagian besar dan secara unik, oleh sebagian psikoanalisis, dihubungkan dengan pandangan yang negatif tentang seks, yang berakar dalam dan tersebar luas. Apakah kiranya penyebab dalam konsepsi yang salah tentang seks ini? Apakah kiranya alasan manusia untuk mengharamkan diri dari

kepuasan alami dan kesejahteraan psikosomatis yang berhubungan dengan seks yang sehat dan baik itu ? Ini adalah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang kompleks, yang masih harus dijawab oleh para pemikir dengan cara yang meyakinkan dan berarti.

Kutipan diatas memberikan dasar bagi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan oral seks?
2. Bagaimanakah melakukan oral seks menurut ilmu pengetahuan modern?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang oral seks?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode library reseach [riset perpustakaan] yang terdiri dari buku yang berhubungan dengan topik skripsi, begitu juga tulisan-tulisan yang dimuat dalam mass media atau majalah yang berkaitan dengan obyek penulisan. Untuk melengkapi data-data, penulis juga menggunakan field reseach dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian keilmuan yang sesuai dengan materi pembahasan skripsi ini.

Pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan

tulisan-tulisan serta hasil-hasil wawancara tersebut, kemudian diambil intisarinya, baik yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung.

Adapun tehnik penulisan, berpedoman pada buku penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah [IAIN-SYAHID] Jakarta.

Namun penulis memakai pengecualian sebagai berikut:

1. Pada daftar bacaan, Al-Qur'an diletakkan pada urutan paling atas, dan selebihnya disusun menurut abjad.
2. Terjemah ayat Al-Qur'an dan Hadis diketik satu spasi, meskipun kurang dari lima baris.

D. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pandangan umum oral seks dalam ilmu pengetahuan modern, meliputi pengertian oral seks dan tinjauannya dari aspek : moralitas, kejiwaan dan kesehatan

BAB III: Ajaran Islam tentang seks, mencakup: fitrah manusia tentang seks, batas-batas aktifitas seks yang diperbolehkan dan yang dilarang, kemudian etika aktifitas seks.

BAB IV : Oral seks dalam kajian hukum Islam, setelah mengkaji aspek manfaat dan mudharatnya secara fihiyyah, dan mengutip pendapat para ulama tentang oral seks, kemudian penulis menganalisis masalah tersebut untuk menyingkap hukum oral seks dalam Islam.

BAB V : Kesimpulan yang merupakan bab penutup/terakhir.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengertian oral seks secara umum adalah suatu jenis kontak seksual dengan memakai mulut untuk menstimulasi alat kelamin pasangannya, atau suatu jenis kontak seksual dimana seseorang memakai mulutnya untuk merangsang alat kelamin pasangannya supaya mendapat kenikmatan
2. Oral seks dalam ilmu pengetahuan modern dapat ditinjau dari beberapa aspek yang diantaranya :
 - a. Dari aspek moralitas berkaitan erat dengan faktor agama, sosial, budaya, pendidikan dan individu masing-masing.
 - b. Dari aspek kejiwaan, sebagian ahli menganggap melakukan aktifitas oral seks itu berdampak positif bagi pelakunya, sementara ahli lain mengatakan hal itu sangat tergantung pada kondisi kejiwaannya.
 - c. Dari aspek kesehatan, sebagian ahli menyebutkan manfaat dari aktifitas ini karena sperma itu tidak berbahaya bahkan mengandung gizi yang signifikan, sementara ahli yang lain mengungkapkan, sebenarnya tidak ada nilai gizi yang signifikan.

3. Tinjauan hukum Islam tentang aktivitas oral seks. Para ulama berbeda pendapat.

- Imam Abu Hanifah, Ibnu Umar, Al-Zaylai, Imam Al-Razi, Muhammad bin Hasan Al-Hurr Al-Amili, Sayyid Muhammad Kazdim Athabtha'i Al-Yazdi, dan Prof. KH. Ibrahim Hosein, LML, berpendapat bahwa melakukan oral seks itu boleh-boleh saja dan tidak dilarang agama, karena disamping QS. Al-Baqarah:223 itu ada hadits Nabi yang berindikasikan bahwa boleh melakukan apa saja kecuali jimak ketika waktu haidl.
- Muhammad Abduh, Ibnu Kasir, Syekh Ali Asshabuni, Imam 'Allamah bin Saud, Imam Al-Qurthubi, Imam Mahmud Hijaz, Imam Mushthofa Al-Maraghi, Imam Jalaluddin Muhammad dan Imam Jalaluddin Abdurrahman . Mereka mengungkapkan hal yang sama bahwa hubungan suami isteri itu adalah untuk prokreasi, dan benih ditabur pada tempat bercocok tanam.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini.

و الحمد لله رب العالمين

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama R.I. , Jakarta
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, Al-lu'lu al wal marjan, Beirut : Darul Jail. Tt. Jilid I. Tc. 1995, Cet. Ke-20
- Ahmad Abu ,Psikologi umum Jakarta: Rineke cipta, 1992 8
- Akbar Ali, Merawat Cinta Kasih, Jakarta: Pustaka antara,
- Ali Ashabuny, Muhammad, Shafwah El-Tafasir Mekkah, Dar El-Fikr, Tt, Jilid I Tc.
- , Rawai'ul Bayan : Tafsir Ayat Abkam. Mekkah; Dar Al fikr, 1391 H, Jilid I Tc.
- Amili, Al, M.H.H., Wasail Al-Syi'ah. Beirut; Dar Ihya al-Turatsi al-adabi, 1391 H. Jilid. 18.
- Angela Barbara, Misteri Pria dan Seks. [Terj.] Jakarta; Pustaka Kartini, 1994. Cet. Ke-2
- Asqalani, Al, Ibnu Hajar , Bulughul Maram. Bandung: Al-Ma'arif, 1986, Cet. Ke-8
- Assayuti Jalaluddin, Sunan Annasai. Beirut Libanon; Dar Al Kutub Al Ilmiah, jilid V Tc.
- Auli, Al, H, Agama dan Kesehatan Badan/Jiwa. Jakarta; Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-II Cet.ke I
- Diagram Group, Woman's Body. Jakarta: Gunung Jati, 1984. Cet Ke-1
- Ghazali, Al, Meningkap Hakekat Perkawinan. Bandung: Karis-ma, 1995, Cet. Ke-7
- Goldsmith, Sharon, Human Seksuality: The Family Source Book. California; USA, 1984 Tc.
- Goldsmith, What Do Men In Relationship, [Rubrik Seksologi], Kartini no. 440
- Ibnu Ahmad Mahalli Jalaluddin Muhammad, Ibnu Abi Bakr Assuyuti Jalaluddin Abdurrahman, Tafsir Jalalain. Semarang. Tt.

- Ibnu Katsir, Abu Al-Fuad Ismail, Imaduddin Al Hafidz, Tafsir Al-Qur'an AL-Adzim, Kairo; Darul Hadits, 1993. Jilid I
- Ibnu Saurah, Ibnu Isa, Abi Isa Muh., Sunan Turmudzi, Beirut Libanon: Darul Fikr. 1994 Jilid IV. Tc.
- Kosasih, A, Kelainan kulit akibat Penyakit Hubungan Seksual, Panasea, no. 71 [Desember 1993]
- Ma'luf Louis [ed], Munjid Al-A'lam, Beirut; Darul Masyariq, 1960. Cet. Ke-21
- Maraghi, Al, Mushthofa Ahmad, Tafsir Al-Maraghi. [Terj.], Sema-rang; cv. Thoha Putra. 1984. Jilid II Cet. Ke-
- Maududi, Al, Abul A'la, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim [Teril]. Libanon. I.I.F.S.O. 1980
- Munawir, Al, Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia. Jogjakarta; Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan P.P. Al-Munawwir.
- Muthahhari, Al, Murtadha, Etika Seksual Dalam Islam [Teril]. Jakarta; Lentera, 1995. Cet. Ke-4
- Nawawi, Al, Yahya bin Syaraf Abu Zakaria, Rivadh Al-Sholihien [Teril]. Bandung; Al-Ma'arif. 1983, Jilid I Cet. Ke-8
- Poerwadarminta [ed], Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka. 1987. Cet. Ke-10
- Prawirohardjo Sarwono, Ilmu Kandungan. Jakarta; P.T. Gramedia, 1994, Cet. Ke-5
- Qazwieni, Al, Muh. bin Yazid, PSunan Ibnu Majah. Indonesia; Maktabah Dakhlan. Tt. Jilid I Tc.
- Qurthubi, Al, Imam, El-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an, Mesir : Darul Katib, 1967, Cet. Ke-3. Jilid III
- S.Sense. Muhammad Djarot, Sex Dalam Islam. Bandung; Sinar Baru, 1993 Cet. Ke-4
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah [Teril]. Bandung; Al-Ma'arif, 1993 Cet. Ke-8. Jilid VII
- Singer, Kaplan, Helen, Pedoman Terapi Seks. (Rubrik Seksiologi), Pos Kota 11 Mei 1997

Shihab M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an. Bandung; Mizan, 1996
Cet. Ke-1

Sulistyo Reno, Pendidikan Sex. Bandung; Elstar Offset,
Tt. Cet. Ke-3

Utsman Muhammad, Abdurrahman, Ainul Ma'bud: Syarah Sunan
Abi Daud. Libanon; Darul Fikr. 1979. Jilid VI, Cet.
Ke-3

Yazdi, Sayyid Muhammad Kadzim Al-Thabathaba'i Al 'Urwah Al
Wutsqa. [dengan anotasi para mujtahid kontemporer].
Taheran; Dal-Al Kutub Al-Islamiah 1392/1972

LAMPIRAN I

HASIL WAWANCARA I

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 1996

Pewawancara : Nurul Maziyyah

Yang Diwawancarai : Dr. Boyke Dian Nugraha DSOG

Jabatan : PR. Manager R.S. Kanker
Dharmais Jakarta (Gynaecologist &
Sex Consultant)

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Rumah Sakit Kanker Dharmais
Jakarta

(T) : Apakah pengertian oral seks menurut anda?

(J) : Oral seks adalah hubungan seks melalui mulut, bisa oral dengan oral bisa juga oral genital, akan tetapi pengertian kita mengatakan kalau oral seks itu cenderung kepada oral genital, biasanya adalah hubungan seks melalui mulut dengan alat kelamin. Kalau mulut dengan mulut namanya kissing, bukan oral seks.

(T) : Apakah ada sebenarnya, urgensi oral seks itu terhadap pasangan?


(J) : Perlu diketahui bahwa proyeksi diri laki-laki itu ada pada alat kelaminnya. Jadi kalau alat kelaminnya disayang, dielus dan sebagainya, maka dia merasa bahwa dirinyalah yang diperlakukan seperti itu.

(T) : Apakah dampak yang ditimbulkan dari aktifitas oral seks terhadap kesehatan?

(J) : Secara kesehatan air mani baik karena isinya protein, bahkan itu seperti terkandung dalam segelas susu (satu sendok air mani itu sama dengan segelas susu), secara medis oral seks itu sehat, karena kuman yang ditularkan melalui ciuman mulut atau tukar air ludah itu mengandung 1,2 juta kuman sedangkan oral seks hanya mengandung 650 ribu kuman jadi lebih sehat . Ada mitos yang mempercayai bahwa sperma itu (karena mengandung protein) sehingga pada oral seks itu, selain ditelan juga disemprotkan ke wajah, kemudian dijadikan semacam cleansing cream, dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu, bahwa oral seks itu akan membuat wanita menjadi awet muda, pertama karena meminum protein yang terkandung dalam sperma itu dan kedua karena kandungan protein itu disemprotkan ke wajah.

Jakarta, 27 Mei 1997

Yang diwawancarai



(Dr. Boyke Dian Nugraha DSOG)

Pewawancara



(Nurul Maziyyah)

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA II

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 1996
Pewawancara : Nurul Maziyyah
Yang Diwawancara : Dr. Naek L. Tobing
Jabatan : Seks Educator/Seks Konselor
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Jl. Paku Buwono VI/21 Kebayoran Baru
Jakarta 12120

(T) : Apakah pengertian oral seks menurut anda?

(J) : Oral seks berasal dari bahasa latin yaitu uro artinya mulut. Bahasa Inggrisnya oral dengan arti yang sama. sedangkan seks bisa berarti suatu gender/jenis dan bisa juga berarti sebagai suatu kontak antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan kenikmatan.

(T) : Apakah ada sebenarnya, urgensi oral seks terhadap pasangan?

(J) : Dari segi fisik oral seks tentu sama setiap manusia, tapi dari segi kejiwaan hal tersebut tergantung kepada orangnya, memang ada laki-laki yang berkata kalau kamu mencintai saya maka kamu juga akan bersikap seperti itu pula pada alat kelamin saya, tapi itu tidak mutlak.

(T) : Apakah dampak yang ditimbulkan dari aktifitas oral seks bagi kesehatan?

(J) : Sebenarnya sperma itu bukanlah sesuatu nilai-nilai


gizi yang signifikan. Kalaupun itu baik buat kesehatan, itu hanya faktor psikologis saja, karena dia senang akan aktivitas seksnya membuat dia bahagia sehingga dampaknya awet muda.

Adapun tentang kuman yang ditularkan lewat ciuman bibir itu sebenarnya bukan kuman patalogis, tapi hanya mikroba-mikroba dan itu tidak berbahaya. Kalau oral melakukan oral seks memang dia menginginkan diminum karena sampai selesai dan memuaskan tapi bukan berarti sperma itu mengandung suatu gizi yang signifikan, ini hanya merupakan faktor psikologis saja. Begitu pula kalau meminum cairan vagina, tidak ada cairan yang bermakna dari situ karena sebenarnya cairan vagina itu adanya karena tekanan didaerah vagina pada saat terangsang hebat sehingga cairan itu merembes, maka disebut cairan vagina itupun bersih sehingga kalau terminum tidak berbahaya bagi kesehatan.

Jadi secara kesehatan oral seks tidak memberikan sesuatu yang berarti karena oral seks tergantung pada faktor psikologis bagi yang tidak menikmati justru sebaliknya.


Jakarta, 28 Mei 1996

Yang Diwawancarai



(Dr. Naek L. Tobing)

Pewawancara



(Nurul Maziyyah)

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA III

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 1997
Pewawancara : Nurul Maziyyah
Yang Diwawancara : Prof. KH. Ibrahim Hosein, LML
Jabatan : -Ketua Komoisi Fatwa MUI Pusat
Jakarta
-Rektor IIQ Jakarta
-Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Waktu : pukul 13.00 WIB
Tempat : Kampus IIQ Ciputat Jakarta

(T) : Bagaimanakah status melakukan oral seks dalam hukum Islam ?

(J) : Melakukan oral seks dalam hukum Islam tidak dilarang, yang dilarang adalah melakukan hubungan suami-isteri melalui dubur dan ketika haidl [Lih. Bab II bagian aktifitas seks yang dilarang]

(T) : Apakah dasar hukumnya bahwa oral seks itu tidak dilarang dalam agama ?

(J) : Didalam kitab Subulussalam Bab Haidl disebutkan:

Hadits tersebut memberikan indikasi bahwa berbuat apa saja kecuali jimak disini berarti boleh dia melakukan oral seks

- (T) : Lalu bagaimana dengan cunnilingus dan cairan yang keluar pada kemaluan wanita ? Kalau najis bagaimana melakukan cunnilingus dalam hukum Islam ?
- (J) : Melakukan cunnilingus juga dibolehkan. Masalah cairan yang keluar pada wanita itu jumhur ulama memang mengatakan najis tapi bukan berarti tidak boleh melakukan oral seks atau cunnilingus tersebut. Yang dilarang itu hanya kalau memakan atau meminum., masalah mengenai wajah, hidung, tangan bisa dicuci dan kalau najis itu sedikit di [*مستور*] maafkan

Jakarta. 7 September 1997

Yang Diwawancarai



(Prof. KH. Ibrahim Hosein, LML)

Pewawancara



(Nurul Maziyyah)